

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistik kehidupan, seperti agama, hukum, dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Pengertian dari aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.

Pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia belum ada keseragaman, tiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda. Jadi dari berbagai definisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagai penyanggah gelar anak tersebut. Namun pengertian anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari banyaknya pengertian tentang anak sebagaimana tertulis di atas dapat disimpulkan bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak.¹ Ketentuan Pasal

¹UN-CRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB. Indonesia meratifikasi KHA ini pada 1990. 12 tahun setelahnya, Indonesia mengadaptasi konvensi ini ke dalam UU no 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi pada tahun 2014 pada UU no. 35/2014.

28B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Konvensi Hak Anak secara khusus mengatur segala sesuatu tentang hak anak. Konvensi Hak Anak tersebut mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990 melalui revolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 20 November 1989 dan sesuai dengan ketentuan konvensi Pasal 49 ayat (1). Dalam konvensi ini anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus. Konvensi Hak Anak ini juga lahir dari suatu kesadaran bahwa anak sesuai dengan kodratnya adalah rentan, tergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Oleh karena itu pula anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus, baik fisik maupun mental.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan, maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu, maka Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 diundang-undangkan nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengertian perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak

pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang Pendidikan.

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar, yakni, orangtua, keluarga, masyarakat pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak.

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial.

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Dari paparan di atas nampaknya sudah sangat jelas betapa pentingnya anak sebagai tunas penerus bangsa, haruslah dilindungi tidak hanya dari fisik maupun mentalnya saja namun juga termasuk hak-haknya, dan usaha pemerintah untuk hal itu sudah terbilang sangat berperan penting dari membuat undang-undang khusus tentang anak dan undang-undang yang mengatur tentang anak lainnya. Namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak. Salah satu bentuk tindak pidana yang akhir-akhir ini marak terjadi dimasyarakat yakni kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual.² Istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat digolongkan sebagai hubungan seksual dan perilaku yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban. Kekerasan seksual memiliki efek fisik dan psikologis permanen yang berjangka panjang, adapun macam macam kekerasan seksual terhadap anak yaitu berupa:

1. Eksibisionisme, atau mengekspos alat kelamin sendiri kepada anak di bawah umur;
2. Melakukan kontak fisik, seperti memegang atau menyentuh;
3. Melakukan hubungan intim ke anak (pemeriksaan);
4. Masturbasi di hadapan anak di bawah umur atau memaksa anak di bawah umur untuk masturbasi;
5. Percakapan cabul, panggilan telepon, pesan teks, atau interaksi digital lainnya;
6. Memproduksi, memiliki, atau membagikan gambar atau film porno anak-anak;
7. Perdagangan seks;

Menanggapi banyaknya fenomena kekerasan seksual terhadap anak, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada 25 Mei 2016. PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 ini kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 pada tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016, tentang perbuahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman

²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 2.

identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.

Dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak menurut konsideran perlindungan anak dirumuskan sebagai berikut:

1. Bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
3. Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.³

Dan ini diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebiri Kimia Dalam Pasal 9 ayat (2) yang menyebutkan bahwa jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia kepada pelaku persetubuhan pada anak. Namun pada kenyataannya, aturan tersebut tidak serta merta mendapat dukungan dari berbagai kalangan, contohnya saja dari kalangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang enggan melakukan proses pemidanaan berupa kebiri kimia pada pelaku pemerkosaan pada anak. Ini diperkuat dengan adanya kode etik kedokteran yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa dokter mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyembuh (*heals*), bukan sebagai perusak.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan

³Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ketertiban masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Oleh karena itu, pembuat undang-undang memberikan aturan khusus yang ditujukan untuk melindungi anak dari kekerasan yang dialaminya, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis maupun kekerasan seksual sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 17 Tahun 2016. Aturan perundang-undangan ini merupakan formulasi dari KUHP, yang dalam hal ini memberikan sanksi (hukuman) pidana yang lebih berat terhadap pelaku daripada ketentuan KUHP, yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara maksimal 20 tahun dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai tuntutan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) merupakan tindakan bedah dan atau dapat menggunakan bahan kimia, untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian bisa dilakukan pada hewan ataupun manusia. Pengebirian sudah dilaksanakan oleh manusia bahkan jauh sebelum zaman prasejarah. Pengebirian terkadang dilaksanakan atas dasar alasan keagamaan atau sosial di budaya tertentu di Eropa, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Asia timur. Pasca pertempuran, pemenang biasanya melakukan pengebirian dengan

cara memotong kemaluan dan testis mayat prajurit yang telah ditaklukan sebagai tindakan simbolis “merampas” kekuatan dan keperkasaan para lawan.⁴

Kebiri dibedakan menjadi dua yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia, kebiri fisik adalah memotong penis atau mengambil *testis* pada manusia atau binatang dengan tujuan untuk menurunkan hasrat seksual (libido) pada seseorang atau binatang. Lalu kebiri kimia adalah memasukan bahan kimia *anti androgen* kedalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum. *Anti androgen* ini berfungsi melemahkan *hormone testosterone* sehingga penyebab hasrat seksual orang yang mendapat suntikan atau minum pil yang mengandung anti androgen tersebut akan berkurang atau akan hilang sama sekali⁵

Efek kebiri kimia ini tidak bersifat permanen. Ketika pemberian cairan dihentikan, libido dan kemampuan ereksi akan berfungsi kembali. Beberapa jenis obat yang banyak digunakan antara lain *medroxyprogesterone acetate* (MPA) dan *cyproterone acetate* (CPA). Efek obat ini ada dalam jangka 40 jam hingga 3 bulan.⁶

Tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak menuai pro dan kontra didalamnya. Pihak pro yaitu masyarakat, setuju dalam pemberlakuan kebiri kimia di Indonesia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai hukuman bagi terdakwa pada umumnya yang telah terbukti melakukan kejahatan, sebagai efek jera terhadap pelaku sekaligus pencegahan. Menurut Majalah Tempo, sebanyak 81,52 persen masyarakat setuju dengan aturan kebiri kimia. Hasil itu muncul dari polling yang dilakukan Tempo sejak Senin, 04 Januari 2021 yang diikuti oleh 936 masyarakat Jakarta. Sementara itu hanya persentase kecil yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut, yaitu sebesar 15,28 persen atau 143 orang. Adapun mereka yang memilih menjawab tidak tahu sebesar 3,20 persen atau 30 orang.

Beberapa pihakpun mengatakan bahwa kebiri kimia merupakan titik tolak dari perlindungan Hak Asasi Manusia Anak. Hak Asasi Manusia Anak yang berada dalam kondisi khusus sebagai korban kejahatan seksual dijamin oleh negara melalui

⁴Fadyah Aqsari Yusri dan Abdul Syatar, "Perlindungan Hukum Pidana Kebiri Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia", Shautuna, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 2 (Mei 2021), hlm. 584.

⁵Supriyadi Widodo Eddyono *Menguji Euforia Kebiri* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia, 2016), hlm. 4.

⁶Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual *Implementation of Chemical Castration Punishment For Sexual Offender*", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017. hlm. 219.

peraturan perundang-undangan. Penerapan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual anak merupakan perwujudan perlindungan Hak Asasi Manusia Anak korban kekerasan seksual.

Disisi lain, juga terdapat penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia tentang sanksi tindakan kebiri ini yang dimana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 ini yang menjadi eksekutor terhadap pelaku perkosaan pada anak adalah dokter dan sangat bertentangan dengan kode etik kedokteran yang dimana tugas utama kedokteran adalah sebagai sarana penyembuh bukan perusak sebagaimana esensi utama dari kebiri, dan yang menjadi pokok permasalahan adalah jika dokter menolak sanksi tindakan kebiri yang telah di putus oleh hakim apakah dokter tersebut dapat di katagorikan sebagai perbuatan yang bersifat *obstruction of justice*, sebelum lebih jauh membahas tentang *obstruction of justice* penulis akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu *obstruction of justice* dan dasar hukumnya.

Di Indonesia, tindakan *obstruction of justice* telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 221 KUHP. Dalam Pasal 221 KUHP disebutkan pengertian *obstruction of justice* adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang terbukti berupaya untuk menghalang-halangi suatu proses hukum.

Dari persepsi penegak hukum, apakah tindakan organisasi Ikatan Dokter Indonesia dapat dianggap merupakan tindakan menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) atau tidak. Mengenai hal ini, menurut Narasumber Indah Laila seorang Jaksa Republik Indonesia di Semarang mengatakan bahwa:

“Apabila putusan pengadilan sudah tetap, saya rasa tindakan penolakan tersebut dapat dibilang merupakan tindakan *obstruction of justice*. Sudah ada peraturannya juga yang mengatur tentang tidak menuruti perintah, permintaan, pejabat; menghalangi tindakan resmi yang disebutkan dalam Pasal 216 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan penelitian tentang penolakan pelaksanaan tindakan kebiri kimia oleh Ikatan Dokter Indonesia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dihubungkan dengan *obstruction of justice*.

⁷Wawancara dengan Jaksa Kejari Semarang Indah Laila, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 di kantor Kejari Semarang.

Sehingga dapat dirumuskan permasalahan pertama yang diteliti yaitu pelaksanaan tindakan kebiri kimia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dilakukan penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan tindakan kebiri kimia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, apakah pelaksanaan tindakan kebiri kimia ini benar-benar mampu menekan hasrat seksual pelaku atau tidak.

Selanjutnya yang menjadi permasalahan kedua yaitu penolakan pelaksanaan tindakan kebiri kimia oleh Ikatan Dokter Indonesia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dihubungkan dengan *obstruction of justice*. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam apakah penolakan Ikatan Dokter Indonesia terhadap pelaksanaan kebiri kimia dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang menghalangi proses peradilan atau pelaksanaan hukum dan penelitian ini juga akan mencoba untuk melihat dampak sosial dari penolakan Ikatan Dokter Indonesia terhadap pelaksanaan kebiri kimia. Apakah penolakan ini berpotensi menghambat upaya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual, atau justru dapat memicu perdebatan publik yang lebih luas mengenai isu ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka pada kesempatan penyusunan skripsi, penulis akan melakukan penelitian dengan mengambil judul: **“PENOLAKAN PELAKSANAAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA OLEH IKATAN DOKTER INDONESIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN *OBSTRUCTION OF JUSTICE*”**.

B. Identifikasi Masalah

Adapun Identifikasi Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan tindakan kebiri kimia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak?
2. Bagaimanakah penolakan pelaksanaan tindakan kebiri kimia oleh Ikatan Dokter Indonesia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dihubungkan dengan *obstruction of justice*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tindakan kebiri kimia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak
2. Untuk mengetahui penolakan pelaksanaan tindakan kebiri kimia oleh Ikatan Dokter Indonesia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dihubungkan dengan *obstruction of justice*

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang pengembangan ilmu hukum umum dan ilmu hukum pidana pada umumnya, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
2. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum seperti hakim, polisi jaksa, advokat, maupun bagi instansi yang terkait dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisis penolakan pelaksanaan tindakan kebiri kimia oleh Ikatan Dokter Indonesia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dihubungkan dengan *obstruction of justice*, maka diperlukan berbagai Teori, asas-asas dan kaidah sebagai “pisau analisis”. Berkait dengan hal tersebut, pada subbab ini, penulis akan mengemukakan teori, asas-asas dan kaidah yang dijadikan dasar analisis. Adapun teori, asas-asas dan kaidah yang dijadikan dasar analisis adalah Teori tindak pidana, Teori Absolut, Teori utilitarianisme, Teori Integratif.

Oleh karena itu, identifikasi masalah pertama dalam penulisan ini adalah bagaimanakah pelaksanaan tindakan kebiri kimia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan

bagaimanakah penolakan pelaksanaan tindakan kebiri kimia oleh Ikatan Dokter Indonesia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dihubungkan dengan *obstruction of justice*. Maka terlebih dahulu penulis akan menggunakan Teori/doktrin Tindak Pidana, Doktrin mengenai Tindak Pidana perkosaan yang dilakukan orang dewasa kepada anak yang masih dibawah umur.

Maka secara umum penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hukum dan hukum pidana. Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan hukum pidana. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum itu tidak saja merupakan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*process*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataannya.⁸ Dalam menjalani kehidupan, manusia harus memiliki aturan tertentu demi keberlangsungan kepentingan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Harapan yang akan dicapai dari aturan tersebut adalah terciptanya kedamaian dan terpenuhinya kepentingan masing-masing manusia tanpa mengganggu satu sama lain.

Hukum Pidana juga terdapat pengertian dari beberapa ahli. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barangsiapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.⁹ Lalu menurut Eddy O.S Hiariej, hukum pidana adalah aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.¹⁰

⁸Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Bandung: Binacipta, 1975), hlm. 11.

⁹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 14.

¹⁰Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 4.

Berdasarkan definisi hukum pidana diatas, maka penulis mencoba menyimpulkan bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharuskan oleh undang-undang hukum pidana. Pelanggaran terhadap perundang-undangan hukum pidana tersebut disebut dengan istilah tindak pidana.

Berbicara tentang hukum pidana pasti tidak lepas dari sebuah tindak pidana. Tindak pidana pada dasarnya berorientasi pada istilah asli dalam hukum pidana yaitu *strafbaar feit*, terkadang juga *delict* dari kata Latin *delictum*. Dalam Hukum Pidana negara *anglo saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* (perbuatan pidana).¹¹ Dalam teks bahasa Belanda dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat ditemukan istilah *strafbaar feit*. Tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan KUHP dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* ini sebagai Tindak Pidana. Pembentuk undang-undang Indonesia sekarang ini dalam melakukan perubahan terhadap pasal-pasal KUHP menggunakan istilah tindak pidana. Rumusan baru Pasal 3 KUHP, yaitu perubahan dan penambahannya berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1976, menentukan bahwa “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”.¹² Berdasarkan rumusan tersebut dapat dilihat ada istilah “Tindak Pidana”.

Di Kalangan penulis di Indonesia, yang menggunakan istilah tindak pidana antara lain Wirjono Prodjodikoro sebagaimana yang terlihat dari judul bukunya “Tindak Pidana Tertentu di Indonesia”. Selain istilah tindak pidana ada juga beberapa istilah yang digunakan, yaitu:

1. Perbuatan Pidana. Dalam Pasal 5 ayat (3) Huruf b UU No.1/Drt/1951 tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan Kesatuan susunan, Kekuasaan dan Acara pengadilan –pengadilan sipil, antara lain dapat dibaca kalimat, “perbuatan yang menurut hukum yang

¹¹Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya* (Jakarta: Sofmedia, 2012), hlm. 119.

¹²Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 55.

hidup harus dianggap perbuatan pidana”. Istilah perbuatan pidana ini juga digunakan oleh Moeljatno.

2. Perbuatan yang dapat dihukum. Istilah ini digunakan oleh Lamintang dan Samosir.
3. Peristiwa Pidana. Istilah ini digunakan oleh E. Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana
4. Delik. Istilah ini berasal dari Bahasa Latin (kata benda) *delictum*, yang artinya pelanggaran, perbuatan yang sah, kejahatan.¹³

Dalam KUHP tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Karenanya, para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dari istilah tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”. Menurut D. Simons, Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum”, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang mampu bertanggung jawab. Menurut G.A van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, “*strafbaar feit*” atau tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum, yang patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut C. S. T. Kansil, tindak pidana atau delik ialah tindakan yang mengandung 5 (lima) unsur, yaitu:

1. Harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*)
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*)
3. Kelakuan itu harus kelakuan tanpa hak
4. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku
5. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.¹⁴

Berkorelasi dengan uraian di atas, bahwa pada pokoknya, setiap Tindakan yang mempunyai sifat melanggar hukum, adalah tindak pidana dan haruslah diberi sebuah ganjaran atau Sanksi atas sebuah Tindakan atau perbuatan tersebut.

¹³*Ibid.*, hlm. 56.

¹⁴C. S. T. Kansil, *Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nasional* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 3.

Pengertian sanksi menurut kamus besar bahasa Indonesia, berarti hukuman atas pelanggaran. Dalam hukum pidana, sanksi disebut dengan tindakan *straf* atau disebut juga pidana *maatregel*. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku. Sanksi pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Adapun sanksi pidana pokok menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana hukuman akan dijatuhkan itu dapat berupa:

1. Pidana pokok:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda;
 - e. Pidana tutupan.
2. Pidana tambahan:
 - a. Pencabutan hak tertentu;
 - b. Perampasan barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.¹⁵

Begitu pula pada sebuah tindakan umumnya terbagi menjadi dua yaitu tindakan yang diberikan kepada orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan tindakan yang diberikan kepada orang yang mampu bertanggung jawab yang di jatuhkan bersama pidana pokok.

¹⁵ KUHP dan KUHP (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 5-6.

Adapun tindakan untuk orang yang tidak mampu bertanggung jawab, yaitu:

1. Perawatan di rumah sakit jiwa;
2. Penyerahan kepada pemerintah; atau
3. Penyerahan kepada seseorang.

Tindakan untuk orang yang mampu bertanggung jawab yang dijatuhkan bersama pidana pokok, yaitu:

1. Pencabutan surat izin mengemudi;
2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
3. Perbaikan akibat tindak pidana;
4. Latihan kerja;
5. Rehabilitasi; dan/atau
6. Perawatan di lembaga.

Kajian terhadap tujuan pemidanaan akan mengantarkan pada pemahaman tentang seberapa jauh sanksi pidana relevan dan karenanya patut dipertahankan dalam sistem hukum pidana. Mengenai tujuan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga jenis teori, yaitu teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan:

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana, tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana.

Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepentingan masyarakat, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang.

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Penganutnya antara lain Binding. Dikatakan bahwa teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing mempunyai kelemahan-kelemahan, untuk mana dikemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Sukar menentukan berat/ringannya pidana, atau ukuran balasan tidak jelas;
2. Diragukan adanya hak Negara untuk menjatuhkan pidana sebagai alasan;

3. Hukuman (pidana) sebagai pembalasan tidak berguna bagi masyarakat.

Banyak sekali jenis jenis tindak pidana yang di atur di KUHP salah satunya ialah pemerkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Dalam hal ini penulis akan befokus pada satu jenis tindak pidana yaitu tindak pidana pemerkosaan.

Perkosaan berasal dari kata dasar “*perkosa*” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Dengan demikian dalam kamus Besar Bahasa Indonesia perkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.¹⁶

Perkosaan tidak hanya terjadi kepada wanita yang dewasa tetapi sering pula terjadi pada anak-anak. Jadi perkosaan menurut yuridis adalah perbuatan memaksa seseorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pemerkosaan terhadap anak di bawah umur atau disebut juga pencabulan, dikenal dengan istilah “*Pedophilia*”, yang berasal dari kata “*Pais* atau *Paidos*” yang berarti anak, kata “*Phileo* atau *Philos*” yang berarti mencintai. *Pedophilia* secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu tindakan pelampiasan nafsu seksual dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu.

Tindakan *pedophilia* yang dilakukan oleh pria yang sudah menikah dan memiliki kelainan heteroseksual, biasanya tertarik untuk melakukan kekerasan seksual pada anak-anak perempuan yang berusia 8-12 tahun, hal ini disebabkan adanya masalah pekerjaan dan kerusakan dalam rumah tangga. Sehingga memandang anak-anak perempuan sebagai pengganti orang dewasa dalam melakukan hubungan seks. Pria heteroseksual juga biasanya senang bergaul dengan anak-anak perempuan, dengan kedekatannya terhadap anak perempuan secara berangsur-angsur, maka ia mencoba merayu dan membujuk dengan memberikan sesuatu imbalan, sehingga ia dapat melakukan perbuatan seksual dengan anak tersebut.

¹⁶Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 673.

Menanggapi banyaknya fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang berupa pemerkosaan, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada 25 Mei 2016. PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 pada tanggal 09 November 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut dengan UU 17 tahun 2016, yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.

Tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 76D:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Menurut Pasal 81 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 bahwa:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana

mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

Kecenderungan penggunaan istilah pidana dan istilah hukuman dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia baik hukum pidana murni maupun hukum administratif (*administrative penal law*) tampaknya penggunaan istilah pidana lebih mengena, bahkan istilah ini juga sudah dikenal dalam Konsep KUHP Baru. Oleh karena itu “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Adapun yang dimaksud dengan pengertian Pidana atau Hukuman, menurut Roeslan Saleh adalah “reaksi atas delik yang berwujud suatu derita atau nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara pada pembuat delik.” Sedangkan menurut R. Soesilo pidana adalah “sebagai suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana”.¹⁷

Berikut ini dikemukakan beberapa definisi pidana menurut para ahli hukum sebagai berikut:

1. Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu.
2. Alf Ross, pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan.
3. Sir Rupert Cross, pidana adalah penderitaan sakit yang diberikan pada seseorang (siapa) yang telah dihukum dari suatu perbuatannya.

¹⁷Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 9.

4. Burton M. Leiser, Pidana adalah suatu hukuman atas suatu kejahatan yang dikenakan kepada seseorang atau orang lain yang telah dihakimi/divonis karena mempunyai pelanggaran aturan atau melanggar suatu hukum.

Dari beberapa pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.¹⁸

Ketiga unsur tersebut pada umumnya terlihat dari definisi-definisi di atas, kecuali Alf Ross yang menambahkan secara tegas dan eksplisit bahwa pidana itu harus juga merupakan pernyataan pencelaan terhadap diri si pelaku. Penambahan secara eksplisit oleh Alf Ross itu dimaksudkan untuk membedakan secara jelas antara pidana dengan tindakan (*treatment*).

Menurut Alf Ross "*concept of punishment*" bertolak pada dua syarat atau tujuan yaitu:

1. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan.
2. Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

Selanjutnya Herbert L. Packer berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman, bukanlah ciri yang membedakan antara "*punishment*" dan "*treatment*". Perbedaannya harus dilihat dari tujuannya dan seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan.

Menurut Packer tujuan utama dari "*treatment*" adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan

¹⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 1.

pada perbuatannya yang telah lalu atau yang akan datang, tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Jadi dasar pembenaran dari “*treatment*” ialah pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan atau mungkin menjadi lebih baik. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Kebijakan pidana tambahan dalam hal tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah dengan memberikan hukuman kebiri. Kebiri disebut juga kastrasi dalam bahasa medis yang merupakan tindakan bedah dan atau dapat menggunakan bahan kimia, untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian bisa dilakukan pada hewan ataupun manusia. Pengebirian sudah dilaksanakan oleh manusia bahkan jauh sebelum zaman prasejarah. Pengebirian terkadang dilaksanakan atas dasar alasan keagamaan atau sosial dibudaya tertentu, yaitu di Eropa, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Asia Timur. Pasca pertempuran, pemenang biasanya melakukan pengebirian dengan cara memotong kemaluan dan testis mayat prajurit yang telah ditaklukan sebagai tindakan simbolis “merampas” kekuatan dan keperkasaan para lawan.¹⁹

Berdasarkan definisi di atas dapat penulis simpulkan bahwa apabila kebiri dimaknai secara tekstual, maka kebiri adalah memotong atau menghilangkan fungsi fisik genetikal seseorang baik itu pria maupun wanita. Aplikasi dari bentuk kebiri semacam ini seperti pemotongan testis saja, atau testis sekaligus penis. Namun apabila kebiri dimaknai secara kontekstual, maka bisa dipahami bahwa kebiri adalah menghilangkan saluran mani atau saluran nafsu seksual seseorang tanpa menghilangkan alat genetikal seseorang.

Dibeberapa negara praktik pengebirian sudah diberlakukan sebagai salah satu hukuman yang bersifat khusus. Dalam pelaksanaannya sistem pengebirian memiliki dua metode yang pernah dilakukan oleh manusia, yaitu pengebirian bedah yang menghilangkan fungsi testis secara langsung melalui operasi dan pengebirian kimia dengan cara memberikan suntikan obat khusus. Masing-masing metode memiliki efek fisik maupun psikologi yang berbeda.

Kebiri fisik dilaksanakan dengan cara memotong organ seks eksternal pemerkosa sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron. Kurangnya

¹⁹Fadyah Aqsari Yusri dan Abdul Syatar, *Perlindungan Hukum Pemidanaan Kebiri Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, (Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, 2021), hlm. 584.

hormon ini akan banyak mengurangi dorongan seksualnya.²⁰ Menurut Karlina dan Yanti kebiri fisik pada pria pada umumnya dilakukan dengan cara mengangkat testis, di mana testis adalah organ reproduksi pria yang menghasilkan hormon *testosteron*. Hormon *testosteron* ini selain dihasilkan oleh testis sebagian kecil pada pria diproduksi di kelenjar anak ginjal. Jika seorang pria tidak mempunyai testis, maka hormon *testosteron* itu hanya diproduksi oleh kelenjar anak ginjal yang jumlahnya sedikit yang dapat mengakibatkan berkurangnya hasrat seksual bahkan mungkin hilang sama sekali.²¹

Testis dibungkus lapisan *fibrosa* yang biasa disebut dengan *tunica albuginea*. Pada testis terdapat banyak saluran disebut dengan *tubulus seminiferus*. *Tubulus* ini dipengaruhi lapisan sel sperma yang telah atau sedang mengalami perkembangan. *Spermatozoa* (sel benih yang sudah siap untuk diejakulasikan), akan bergerak dari *tubulus* menuju *rete testis*, *duktus efferent*, dan *epididimis*. Bila mendapat rangsangan seksual, *spermatozoa* dan cairannya akan dikeluarkan ke luar tubuh melalui *vas deferens*. Di antara *tubulus seminiferus* terdapat sel khusus yang disebut *sel intersial leydig*, yakni sel yang memproduksi *testosteron*.²²

Pengebirian bedah memang dianggap sangat efektif dalam mencapai beberapa tujuan yang salah satunya adalah menurunkan gairah seksual kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan mencegah terjadinya pengulangan. Ada beberapa konsekuensi yang dapat ditimbulkan dari pengebirian bedah, antara lain:

1. Mengalami kemandulan seutuhnya;
2. Hilangnya kemampuan untuk mencapai ereksi atau kekuatan massa otot dan hilangnya hasrat;
3. Kesulitan menjalin kontak seksual terhadap lawan jenis;
4. Rambut pada kemaluan dan bagian muka berhenti tumbuh;
5. Ketidakmampuan untuk memproduksi hormon *testosteron*;
6. Hilangnya simbolik kedewasaan dan kewanitaan;
7. Infeksi jangka panjang.

²⁰Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, *Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner* (Surabaya: CV Gemilang, 2018), hlm. 48.

²¹Nelly Karlimah dan Efrida Yanti, *Bahan Ajar Embriologi Manusia* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 276.

²²Azhar, Triva Murtiva Lubis, Mulyadi Adam dan Gholib, *Pengantar Fisiologi Veteriner: Buku untuk Mahasiswa* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press Darussalam, 2017), hlm. 113.

Sedangkan kebiri kimia dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia *antiandrogen* ke tubuh seseorang supaya hormon *testosteron* akan menurun dan gairah seksual juga akan ikut menurun. Jika pemberian zat *antiandrogen* dihentikan, maka efeknya juga akan berhenti, dan orang tersebut akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan ereksi.

Tiga obat kimia yang berperan untuk mengurangi *testosteron* yaitu:

1. *Cyproterone Acetate* (CPA)

Cyproterone Acetate merupakan sebuah *progesterone* aktif yang bersaing dengan *dihidrotestosteron* yang merupakan *androgen intraselular* utama pada sebagian besar jaringan target berperan untuk mengikat *reseptor androgen*. Obat ini juga menekan *LH* dan *FSH*, serta memiliki kualitas *progestasional*. Obat ini dapat mengeliminasi nafsu dan gairah seksual dengan mengurangi tingkat *testosteron* secara dramatis. Dosis obat ini 100 mg perhari. Akan tetapi hal ini hanya bersifat sementara, libido akan menghilang dalam waktu dua minggu setelah pengobatan dimulai dan akan pulih kembali dalam dua minggu jika pengobatan dihentikan. Dengan kata lain jika pengobatan dihentikan nafsu dan gairah seksual tersebut akan kembali lagi.²³

2. *Medroxyprogesterone Acetate* (MPA)

Medroxyprogesterone acetate atau yang dikenal sebagai *Depo Provera* berisi *progesteron sintetis*. Dengan menyuntikkan lebih banyak hormon wanita ke tubuh pria, hasrat seksual pria akan turun. *Depo Provera* yang nama generiknya adalah depot *medroxyprogesterone acetate*, biasanya digunakan untuk mengontrol kehamilan pada wanita subur. Jadi, ini masuk golongan obat kontrasepsi yang bisa digunakan untuk kebiri kimia. Obat ini disuntikkan ke dalam vena, dengan masa kerja aktif selama 14-15 minggu.²⁴

²³Muhammad Ilham Aldika Akbar, *SLE dalam Kehamilan* (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), hlm. 121.

²⁴Hendri Yulius, *Tidak Semua Seks Itu Jorok* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), hlm. 135.

3. *Leuprolide* dan *Triptorelin*

Pengobatan dengan *triptorelin* dilaporkan berhasil mengakhiri perilaku penyimpangan seksual. Meskipun demikian, kelainan tersebut akan kambuh lagi jika pengobatan dihentikan. *Leuprolid* adalah penghambat *sintesa testosteron* yang efektif. Jika obat ini diberikan dalam waktu yang lama, kadar *RH* dan *testosteron* akan menurun akibatnya obat ini dapat mengurangi gairah seksual, dan dapat mengurangi tingkat testosteron hingga mendekati angka nol.²⁵

Teknik pengebirian, baik yang melalui metode bedah ataupun metode kimia dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku disebabkan manipulasi hormon dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga karena hormon ini menyebar luas ke seluruh tubuh. Lalu apa yang mendasari tujuan dari kebiri tersebut.

Tujuan kebiri adalah upaya menurunkan dorongan seksual biasanya dilakukan untuk pelaku kekerasan seksual dengan cara menurunkan kadar hormon *androgen* yaitu *testosteron* pada pria. *Testosteron* adalah hormon utama yang diperlukan untuk libido/hasrat seksual dan fungsi seksual (*sexual behavior*). Kebiri juga merupakan sanksi pidana untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Yang bertujuan untuk menciptakan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan seksual kembali.

Bila dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan, maka kebiri apakah termasuk ke dalam teori tujuan pemidanaan atau tidak. Bila mengacu pada teori tujuan pemidanaan, dapat digolongkan kedalam tiga jenis teori, yaitu teori absolut (pembalasan), teori relatif (tujuan) dan teori gabungan.

1. Teori *Absolut* (Teori Pembalasan)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andanaes, tujuan utama (primer) dari pidana menurut teori absolut

²⁵Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, *Obat-Obat Penting: Khasiat, Penggunaan Dan Efek-Efek Sampingnya* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), hlm. 230.

adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claim of justice*).²⁶

2. Teori *Relative* (Teori Tujuan)

Menurut teori *relative*, pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar membenaran pidana menurut teori ini terletak pada tujuan pemidanaan itu sendiri.

3. Teori Gabungan

Merupakan gabungan dari teori absolut atau teori tujuan, maka oleh karena itu teori gabungan, teori pembalasan dan teori tujuan itu harus digabungkan menjadi praktis, puas, dan seimbang. Sebab, pidana bukan hanya sebagai penderitaan, tetapi juga harus seimbang dengan kejahatan.

Bila dihubungkan dengan kebiri, maka teori tujuan pemidanaannya adalah teori pemidanaan gabungan karena tujuan dari teori gabungan yaitu kehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sifat penjeraannya tidak menjadi alasan dari suatu pemidanaan yang tidak dapat dihindari.

Selanjutnya untuk menjawab identifikasi masalah yang kedua mengenai penolakan sanksi tindakan kebiri oleh Ikatan Dokter Indonesia dihubungkan dengan *obstruction of justice*, secara normatif tindakan menghalangi proses peradilan sudah diatur dalam banyak peraturan, baik dalam KUHP maupun pidana khusus. Tindak Pidana tersebut dapat pula disebut sebagai *obstruction of justice*. Dalam konteks hukum pidana, *obstruction of justice* adalah tindakan yang menghalang-halangi proses hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum (dalam hal ini polisi, jaksa, hakim, dan advokat), baik terhadap saksi, tersangka, maupun terdakwa. Penafsiran doktriner terhadap *obstruction of justice* adalah suatu perbuatan, baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan maksud menunda, mengganggu, atau mengintervensi proses hukum dalam suatu kasus. *obstruction of*

²⁶Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung, Alumni, 1984), hlm. 11.

justice yang demikian mengandung makna bahwa tindakan yang dilakukan sejak awal tersebut punya motif untuk menghalangi proses hukum. Suatu pernyataan mendasar adalah mengapa *obstruction of justice* dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Hal ini tidak terlepas dari landasan filosofi asas legalitas dalam hukum pidana yang bersandar pada postulat *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang pidana sebelumnya. Sebagai asas yang fundamental dalam hukum pidana, postulat tersebut berasal dari tiga frasa. Pertama, *nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa undang-undang). Kedua, *nullum poena sine crimine* (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana). Ketiga, *nullum crimen sine poena legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang). Terkait frasa yang ketiga ini lahirlah legalitas penuntutan dalam hukum pidana, yang berarti setiap perbuatan pidana harus dituntut.²⁷

Kedalaman makna dan hakikat postulat tersebut melahirkan dua fungsi asas legalitas. Pertama, fungsi melindungi, yakni untuk mencegah tindakan sewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya, yang menurut Fletcher dalam *The Basic Concepts Of The Criminal Law* sebagai prinsip negatif asas legalitas. Kedua, fungsi instrumentasi yang berarti dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang, pelaksanaan kekuasaan negara terhadap orang yang diduga terlibat atau mengetahui suatu tindak pidana dibolehkan dalam rangka melindungi masyarakat dari kejahatan. Masih menurut Fletcher, fungsi instrumentasi ini merupakan prinsip positif asas legalitas, *obstruction of justice* adalah suatu pembangkangan terhadap fungsi instrumentasi asas legalitas karena dianggap menunda, menghalangi, atau mengintervensi aparat penegak hukum yang sedang memproses saksi, tersangka, atau terdakwa dalam suatu perkara. Oleh sebab itu, *obstruction of justice* dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena menentang asas yang fundamental dalam hukum pidana.²⁸

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melalui Pengurus Besarinya tidak setuju jika dokter menjadi eksekutor kebiri kimia. Hal ini dinilai melanggar Kode Etik

²⁷Kompas, *KPK dan Perintang Peradilan*, Selasa 23 Januari 2018.

²⁸*Ibid.*

Kedokteran Indonesia (KODEKI). Seorang dokter seharusnya mengemban tugas sebagai “Sang Pengobat”, bukan sebagai “Sang Pengebiri”.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan perubahannya sendiri tidak diatur mengenai *obstruction of justice*. Maka tindakan seorang dokter yang menolak untuk menjadi eksekutor kebiri kimia terhadap terpidana tidak bisa dianggap sebagai tindakan *obstruction of justice* atau menghalang-halangi proses peradilan.

Dalam hal ini, dokter memang belum resmi ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai eksekutor terhadap terpidana. Tindakan kebiri kimia juga patut diduga melanggar norma etika profesi kedokteran.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian mengungkapkan secara ringkas rancangan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecah atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁹

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah mengenai tentang tindakan kebiri kimia terhadap pelaku perkosaan pada anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dihubungkan dengan dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

²⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Perss, 1981), hlm 43.

2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, karena penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁰ Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

- a. Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020;
- b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan-bahan yang menunjang bahan hukum primer berupa karya-karya ilmiah dan hasil penelitian para ahli hukum; dan
- c. Bahan Hukum Tertier: Bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan yang relevan dengan topik penelitian ini. Lalu yang kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat

³⁰*Ibid.*

dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi dokumen (*study of document*), yaitu kajian yang menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berupa buku, naskah, artikel, dan sejenisnya. Disamping lainnya dengan cara studi literatur (*study of literature*) yaitu kajian penelaahan terhadap berbagai bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan permasalahan penelitian yang sedang dikaji, diantaranya buku-buku referensi atau literatur, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang sedang dikaji, diantaranya buku-buku literatur, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini yaitu cara penafsiran hukum dan penerapan aspek hukum pidana materiil terhadap pidana kekerasan seksual korban anak.

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, lalu data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara terperinci, sistematis, dan analisis sehingga akan mempermudah dalam penarikan suatu kesimpulan.